



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 16 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum utamanya yang berkaitan dengan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutannya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Nomor : 18 Tahun 2009
 Nomor : 07/PRT/M/2009
 Nomor : 9/PER/M.KOMINFO/03/2009
 Nomor : 3/P/2009
 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pamekasan.
7. Petugas Pemungut adalah Petugas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui kawat, optik, radio, televisi atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya Pengendalian Menara Telekomunikasi.
12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

15. Surat Setoran Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Kedaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terdiri dari :

- a. penetapan tarif retribusi;
- b. bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan pemungutan retribusi;
- c. tata cara pembayaran retribusi dan tempat pembayaran retribusi;
- d. tata cara penagihan retribusi;
- e. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- f. tata cara penghapusan piutang retribusi;
- g. tata cara pelaporan retribusi; dan
- h. tata cara pembukuan dan pemeriksaan retribusi.

BAB IV
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah
Pasal 4

- (1) Setiap pemilik/penyedia/penyelenggara Menara Telekomunikasi wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Retribusi untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (2) Dalam hal pemilik/penyedia/penyelenggara Menara Telekomunikasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menerbitkan NPWRD.

Bagian Kedua
Cara Penghitungan Retribusi
Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Besaran tarif retribusi adalah 2% (dua persen) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi dengan rumus $2\% \times \text{NJOP}$ Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
- (3) Penjabaran struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V
BENTUK, ISI DAN TATA CARA
PENERBITAN SKRD
Pasal 6

- (1) SKRD diterbitkan, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta diberi stempel.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagai tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) SKRD disampaikan kepada Wajib Retribusi.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN
TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara tunai/langsung kepada Bendahara Penerimaan atau petugas penerimaan pembayaran berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam SKRD.

- (3) Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD memperoleh tanda bukti pembayaran berupa SSRD dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (4) SSRD dibuat rangkap 4 (empat) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lembar 1 berwarna putih untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar 2 berwarna hijau untuk Dinas Pendapatan;
 - c. lembar 3 berwarna kuning untuk Bendahara Penerimaan;
 - d. lembar 4 berwarna merah untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui transfer, maka rekening tujuan adalah rekening Kas Umum Daerah dan bukti setoran retribusi asli baru diserahkan jika Bendahara Penerimaan telah menerima bukti/copy transfer;
- (6) Bendahara Penerimaan dalam waktu 1x24 jam harus menyetorkan retribusi yang diterima ke Kas Umum Daerah.
- (7) Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, Bendahara Penerimaan wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas Bendahara Penerimaan lainnya atas tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan yang dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima;
 - c. apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan Bendahara Penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Bendahara Penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan pengganti.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Surat teguran/surat peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lainnya yang sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (4) Penagihan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan STRD dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan harus memberikan tanggapan diterima atau ditolak.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 10

Piutang retribusi sebagaimana disebutkan dalam STRD tidak dapat ditagih lagi karena :

- a. Wajib Retribusi dinyatakan pailit; dan
- b. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

BAB XI
PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika harus melaporkan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi kepada Bupati setiap triwulan dengan tembusan :
 - a. Kepala Dinas Pendapatan; dan
 - b. Inspektur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 pada setiap akhir triwulan.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB XII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan wajib membukukan penerimaan dan penyetoran retribusi ke dalam Buku Kas Umum dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu sesuai dengan jenis pungutan yang diterima.
- (2) Bendahara Penerimaan harus membubuhkan tulisan pada sampul depan Buku Kas Umum sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman di sudut kanan atas dan diparaf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa.
- (3) Buku Kas Umum ditutup pada setiap akhir bulan dan setiap triwulan dibuatkan Berita Acara.

Pasal 13

- (1) Jika tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka dalam hal dianggap perlu atau setidaknya setiap triwulan Atasan Langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan :
 - a. Kepala Dinas Pendapatan; dan
 - b. Inspektur.
- (3) Bendahara Penerimaan membubuhkan tanda tangan di sebelah kanan bawah pada Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Atasan Langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk wajib membubuhkan tanda tangan di sebelah kiri dengan penegasan kata "mengetahui/menyetujui".
- (4) Pada saat Buku Kas Umum ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum ditutup dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh Atasan Langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk dengan membuat catatan seperlunya pada halaman terakhir dari Buku Kas Umum dan membubuhkan tanda tangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **30 Juli 2013**
BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **1 Agustus 2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


HERMAN KUSNADI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 16 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

NO.	KETINGGIAN TOWER	PERHITUNGAN BIAYA PEMBANGUNAN TOWER	NILAI 2%
1	Sampai dengan 10m	Rp. 49.204.223	Rp. 984.084
2	Diatas 10m sampai dengan 20m	Rp. 67.073.214	Rp. 1.341.464
3	Diatas 20m sampai dengan 30m	Rp. 108.980.233	Rp. 2.179.605
4	Diatas 30m sampai dengan 40m	Rp. 148.181.573	Rp. 2.963.631
5	Diatas 40m sampai dengan 50m	Rp. 187.382.912	Rp. 3.747.658
6	Diatas 50m sampai dengan 60m	Rp. 257.070.704	Rp. 5.141.414
7	Diatas 60m sampai dengan 70m	Rp. 351.012.147	Rp. 7.020.243
8	Diatas 70m sampai dengan 80m	Rp. 364.213.236	Rp. 7.284.265
9	Diatas 80m sampai dengan 90m	Rp. 445.654.482	Rp. 8.913.090
10	Diatas 90m sampai dengan 100m	Rp. 666.228.868	Rp. 13.324.577
11	Diatas 100m sampai dengan 110m	Rp. 1.613.407.557	Rp. 32.268.151
12	Diatas 110m sampai dengan 120m	Rp. 1.943.507.700	Rp. 38.870.154


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR : **16 TAHUN 2013**
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**


 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Bonorogo No. 88 Pamekasan	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 13 TAHUN 2012) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>						
NAMA : ALAMAT : NO. POKOK WAJIB PAJAK : TANGGAL JATUH TEMPO :								
I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening :								
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Retribusi yang kurang dibayar</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi (Bunga 2%) %</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang harus dibayar (1+2)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.	2. Sanksi administrasi (Bunga 2%) %	Rp.	3. Jumlah yang harus dibayar (1+2)	Rp.
1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.							
2. Sanksi administrasi (Bunga 2%) %	Rp.							
3. Jumlah yang harus dibayar (1+2)	Rp.							
Dengan huruf								
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan								
Pamekasan, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan _____								

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR : **16 TAHUN 2013**
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

**LAPORAN SETORAN RETRIBUSI DAERAH (LSRD) PER TRI WULAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Bonorogo No. 88 Pamekasan		LSRD (LAPORAN SETORAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 13 TAHUN 2012) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :			
No.	Ketinggian Tower	Triwulan I (Rp)	Triwulan II (Rp)	Triwulan III (Rp)	Triwulan IV (Rp)
1.	Sampai dengan 10m				
2.	Diatas 10m sampai dengan 20m				
3.	Diatas 20m sampai dengan 30m				
4.	Diatas 30m sampai dengan 40m				
5.	Diatas 40m sampai dengan 50m				
6.	Diatas 50m sampai dengan 60m				
7.	Diatas 60m sampai dengan 70m				
8.	Diatas 70m sampai dengan 80m				
9.	Diatas 80m sampai dengan 90m				
10.	Diatas 90m sampai dengan 100m				
11.	Diatas 100m sampai dengan 110m				
12.	Diatas 110m sampai dengan 120m				
JUMLAH					
DIKETAHUI/DIPERIKSA a.n. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Kabid. Pengelola Data Elektronik _____ NIP.		Dibuat oleh Bendahara Penerima _____ NIP. Tanggal :		Pamekasan, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan _____ NIP.	

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII